



## **PUTUSAN**

Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jnp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA JENEPONTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 31 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lingkungan Tarusang, Kelurahan Monro-Monro, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini telah memilih domisili elektronik pada alamat XXX709@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Kapita, 08 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun La'lang Jambua, Desa Marayoka, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 09 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jnp, tanggal 09 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 117/23/IV/2012, tanggal 17 April 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, selama kurang lebih 3 tahun 8 bulan;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama: XXXX, nomor induk kependudukan, XXX, tempat tanggal lahir, Jeneponto, 22 September 2013, Pendidikan, sekolah dasar, tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak tahun 2015 berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
  - Bahwa, pada bulan Agustus 2015, Pemohon meminta izin ke Termohon untuk pergi merantau mencari nafkah di Provinsi Papua, Termohon memberi izin dan membiarkan Pemohon untuk pergi, bahkan Termohon sempat mengantarkan keberangkatan Pemohon;
  - Bahwa, sejak kepergian Pemohon, komunikasi antara Pemohon dan Termohon berjalan lancar serta nafkah lahir yang diberikan kepada Termohon dipenuhi oleh Pemohon;
  - Bahwa, puncak ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2015, Pemohon mendapatkan pesan dari sepupu Termohon, jika Termohon telah melangsungkan pernikahan secara diam-diam dengan laki-laki lain, setelah kejadian tersebut Termohon tidak pernah menghubungi Pemohon yang sedang berada di perantauan;
  - Bahwa, setelah kejadian tersebut diatas, Pemohon masih berusaha mencari tahu kebenaran informasi yang diberikan oleh sepupu Termohon, saat Pemohon mencari dan menstalking akun facebook Termohon, Pemohon mendapati foto mesra Termohon dengan laki-

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jnp



laki lain di postingannya, sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling bertemu;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 9 tahun;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, XXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, XXX di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider : - Atau bilamana C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir, sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan surat tercatat nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jnp Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa telah memeriksa identitas Pemohon dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil karenanya

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK XXX tertanggal 06-02-2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon No. XXX, tertanggal 10-03-2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Nomor:XXX tanggal 17-04-2012 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing :

1. XXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Tarusang, Kelurahan Monro-Monro, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan sebagai saudara Pemohon dan mengetahui hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri ;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan, tinggal bersama dengan Pemohon;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada awal membina rumah tangga, Pemohon dengan Termohon rukun dan baik baik saja, namun semenjak pertengahan tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon setelah sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kawin lari dengan laki-laki lain disaat Pemohon sedang merantau mencari nafkah di Papua;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat kediaman sejak tahun 2015 sampai sekarang, sudah sembilan tahun lamanya;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. XXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Tarusang, Kelurahan Monro-Monro, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai Saudara Pemohon dan mengetahui hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri ;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama yang dibangun oleh Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan, tinggal bersama dengan Pemohon;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun semenjak tahun 2015 antara hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon menikah dengan laki-laki lain pada saat Pemohon sedang berada di Papua mencari nafkah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih dari sembilan tahun lamanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Termohon yang pergi dari rumah meninggalkan Pemohon dan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, oleh Majelis Hakim ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah didaftarkan melalui *e-court*, Pemohon telah menyerahkan asli surat gugatan, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jnp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara *a quo* dapat diterima dan akan diperiksa;

Menimbang bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Pemohon kembali hidup rukun dengan Termohon tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2016, Majelis berpendapat bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan dan selanjutnya, Majelis mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan pada tiap-tiap permulaan sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di depan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) surat tercatat Nomor:454/Pdt.G/2024/PA.Jnp yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi keretakan disebabkan Termohon melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain pada saat Pemohon sedang di perantauan, antara Pemohon dengan Termohon telah

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat kediaman sejak tahun 2015 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa hukum telah mengatur sebagaimana Pasal 283 RBg., jo 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakannya itu, demikian Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 dengan disertai dua orang saksi masing masing bernama XXX dan XXX;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti P.2 kartu keluarga atas nama Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto dan dari sebab perkara a quo, diajukan di Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal Termohon serta Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengajukan eksepsi dalam bentuk apapun, maka berdasarkan Pasal 66 UU No. 7 tahun 1989, sepanjang mengenai relatif kompetensi, harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Jeneponto berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 14 April 2012 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian dan secara hukum harus pula dinyatakan, bahwa Pemohon mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan permohonan a quo;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jnp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon, pada pokoknya didasarkan pada alasan perpisahan, maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan fakta-fakta untuk selanjutnya akan diterapkan Pasal 19 Huruf (b) PP No 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, oleh Majelis akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing XXX dan XXX, di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 309 RBg., karenanya saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, memberikan materi keterangan bahwa semenjak lebih dari sembilan tahun, antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang sebelumnya Termohon menikah dengan laki-laki lain, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada komunikasi serta Termohon tidak pernah kembali, pernah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa semenjak sembilan tahun yang lalu, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
2. Bahwa alasan kepergian Pemohon disebabkan Termohon menikah dengan laki-laki lain;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berpisah tempat kediaman, Termohon tidak pernah kembali lagi, antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri dan tidak lagi ada komunikasi;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang bahwa terkait dengan penerapan pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh Majelis akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yakni :

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal a quo, oleh Majelis akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 menunjukkan, bahwa semenjak sembilan tahun yang lalu atau selama lebih dari 2 tahun secara berturut-turut, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman, setelah sebelumnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 menunjukkan, bahwa alasan kepergian Termohon disebabkan Termohon menikah dengan laki-laki lain, Majelis hakim menilai alasan kepergian Termohon tidak dibenarkan dan sangat mempengaruhi keutuhan serta keharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, karenanya unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 3 menunjukkan, bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi ada ikatan batiniah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah lepas terurai serta rumah tangga antara

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan firman Allah S.W.T. sebagaimana tercantum dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui ;*

Menimbang bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta, in casu Pemohon yang tetap dengan kehendak dan permohonan untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum dari pada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan mudarat yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemudharatan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *Mencegah kerusakan / kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jenepono, dan ikrar talak tersebut baru dapat dijatuhkan oleh Pemohon setelah putusan ini berkuat hukum tetap;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yaitu *talak kesatu atau talak kedua dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah* sebagaimana Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. Permohonan Pemohon akan diputus dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Fadilah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Adam Dwiky, S.H dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ardhayani Arja, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Adam Dwiky, S.H

Hakim Anggota,

Ttd

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Fadilah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Ardhayani Arja, S.H.I

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp30.000,00
4.	PNBP	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00

## Jumlah

**Rp200.000,00**

( dua ratus ribu rupiah )

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)